

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dan berkontribusi paling besar bagi negara. Pada tahun 2020, sekitar 73% APBN Indonesia dibiayai oleh penerimaan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan bahwa pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat fundamental dalam pembangunan negara.

Nerré (2008) mengemukakan bahwa keberhasilan penerimaan perpajakan di suatu negara sangat bergantung pada pencapaian aturan yang dibuat oleh otoritas perpajakan. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia agar penerimaan pajak dapat optimal dan target pajak setiap tahunnya tercapai, salah satunya melalui penerapan *self-assessment system* (Darmayasa & Aneswari, 2015). *Self-assessment system* mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1983 sebagai pengganti dari sistem terdahulu, yakni *official-assesment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan di mana wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, Darmayasa & Aneswari

(2016) menyatakan bahwa sistem ini tidak secara substansial meningkatkan kinerja kepatuhan pajak di Indonesia, yang tercermin melalui tingkat rasio pajak yang terus menurun di Indonesia.

Fenomena penurunan rasio pajak di Indonesia telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa rasio pajak di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 10,24 persen dan mengalami penurunan menjadi 9,76 persen pada tahun 2019 (Intan, 2021). Lebih lanjut, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 nyatanya semakin memperparah turunnya rasio pajak yang hanya menjadi sebesar 8,33 persen. Selain itu, penelitian dari Belkaoui (2004) juga menambahkan bahwa penerapan *self-assessment system* di Indonesia hanya menunjukkan derajat kepatuhan pajak sebesar 2,53 dengan skala pengukuran 0 sampai 6. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat besarnya peran penerimaan pajak untuk negara.

Salah satu sektor yang turut menyumbang penerimaan perpajakan di Indonesia adalah para pelaku sektor UMKM. Mutiah *et al.* (2011) berpendapat bahwa perekonomian Indonesia secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM karena mereka mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDB nasional dan ekspor. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melaporkan bahwa jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta dengan menyerap sebesar 117 juta tenaga kerja pada tahun 2018. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun 2019, di mana pelaku UMKM di Indonesia bertambah sebesar 1,98 persen dan penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 2,21 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat memberikan potensi bagi pemerintah untuk ekstensifikasi pajak (Mutiah *et al.*, 2011). Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 yang semula mengenakan tarif final pajak UMKM sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Peraturan ini dibuat untuk memudahkan dan menyederhanakan serta meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpendapat bahwa skema kebijakan tarif pajak seperti itu dapat terus meningkatkan penerimaan pajak dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Namun, pertumbuhan UMKM dan berbagai skema yang dibuat oleh otoritas perpajakan nyatanya belum sebanding dengan besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Oleh karena itu, kepatuhan pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan, administrator pajak dan masyarakat pada umumnya (Isa, 2014).

Secara umum, kepatuhan merupakan motivasi individu, kelompok maupun institusi untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ada. Darmayasa & Aneswari (2016) menyatakan bahwa kepatuhan dalam bidang perpajakan merupakan kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban untuk membayar dan melaporkan terutangnya pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam *self-assessment system* kepatuhan dapat dinilai dari kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan terbuka dalam penerapan peraturan perpajakan, bukan karena suatu keterpaksaan. Kepatuhan dalam bidang perpajakan sangat dibutuhkan negara karena jika wajib pajak secara sukarela patuh, penerimaan negara dapat terkumpul secara maksimal (Kurniawan,

2011). Namun, untuk mencapai kepatuhan yang bersifat sukarela dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah (Darmayasa *et al.*, 2018).

Beberapa studi terkait kepatuhan pajak secara dominan mendokumentasikan bahwa pengetahuan terkait perpajakan merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya (Kamleitner *et al.*, 2012; Onu & Oats, 2018; Saad, 2012, 2014; Schutte *et al.*, 2019). Mutiah *et al.* (2011) juga menunjukkan bahwa bagi wajib pajak, pajak cenderung dipandang mengarah sebagai suatu kerepotan dan wajib pajak merasa banyak yang harus dikerjakan terkait pajak yang dikenakan. Pada tahun 2020, di Indonesia, realisasi penyampaian SPT Tahunan menurut DJP hanya sebesar 10,97 atau lebih rendah 1,14 juta dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut, rasio kepatuhan formal juga turut mengalami penurunan sebesar 8,3 persen dari tahun sebelumnya.

Dalam konteks penelitian, studi kepatuhan pajak biasanya identik dengan memahami perilaku manusia (Fidiana, 2020). Sifat kepatuhan terjadi ketika perilaku yang dapat menimbulkan manfaat kepada orang lain, sebaliknya suatu perilaku dianggap buruk jika menimbulkan kerugian material bagi orang lain (Fidiana *et al.*, 2013). Melalui teori *planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), masalah perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan. Dalam teori *planned behavior*, faktor utama dari ditampilkannya suatu perilaku oleh individu adalah karena adanya niat (*intention*). Melalui teori ini, intensi individu untuk terlibat dalam suatu perilaku pada waktu dan tempat tertentu dapat diprediksi (Ngatikoh, 2018).

Tiga faktor yang menjadi dasar dari niat untuk berperilaku dalam teori *planned behavoieur*, yaitu sikap (*attitude toward behavior*), norma sosial (*subjective norms*) dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Niat individu untuk berperilaku tertentu merupakan kombinasi dari sikap (bersifat personal) untuk berperilaku dan norma subjektif (refleksi sosial) (Fidiana *et al.*, 2013). Teori *planned behavior* menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berhubungan dengan keyakinan (*beliefs*) perilaku, normatif, dan kontrol yang menonjol tentang perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Marandu *et al.* (2015) juga berpendapat bahwa studi kepatuhan pajak yang masih belum menggunakan teori *planned behavior* dapat menyesatkan karena faktor penyebabnya tidak dijelaskan secara spesifik.

Melalui teori *planned behavior*, hubungan atau interaksi antara perilaku kepatuhan pajak dengan nilai budaya lokal dapat dijelaskan secara rasional. Berdasarkan teori *planned behaviour* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), dapat diketahui bahwa intensi, dan selanjutnya perilaku yang ditampilkan oleh individu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti nilai, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Berbagai faktor latar belakang ini selanjutnya akan menjadi keyakinan (*beliefs*) dari individu dan membentuk sikap, norma maupun kontrol terhadap diri mereka. Parhani (2016) menyatakan bahwa sistem nilai budaya memiliki fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Hal ini didukung dengan temuan dari LaPiere (1934) yang menjelaskan bahwa sikap tidak selalu linier terhadap perilaku, yang dapat disebabkan oleh perbedaan budaya atau lingkungan sosial (Gerald & Patrick, 2009).

Bagi negara yang memiliki penduduk beragama seperti Indonesia, nilai-nilai agama menjadi ikatan komunal yang lebih dominan membentuk jati diri baik fisik maupun mental (Fidiana, 2020). Darmayasa & Aneswari (2015) juga berpendapat bahwa ketika individu menginternalisasi ajaran agamanya, maka akan berdampak pada segala tindakannya termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Syafridayani *et al.* (2020) yang menemukan bahwa wajib pajak memandang nilai-nilai budaya dan agama sangat penting dan harus diterapkan karena akan mendorong perilaku wajib pajak untuk patuh dan sadar dalam membayar pajak.

Kepatuhan pajak saat ini menjadi topik utama, khususnya di negara berkembang sebagai respon dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan pajak mereka (Maseko, 2014). Studi kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Terdapat beberapa penelitian kualitatif yang mengambil sudut pandang budaya untuk melihat kepatuhan pajak. Penelitian dari Darmayasa & Aneswari (2016) melalui paradigma interpretif dengan metode studi kasus menunjukkan bahwa makna kepatuhan pajak dideskripsikan sebagai kesadaran Lembaga Perkreditan Desa dalam membayar pajak yang ditunjukkan melalui CSR berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang merupakan *local wisdom* dari masyarakat Bali. Selanjutnya, penelitian dari Syafridayani *et al.* (2020) mengambil sudut pandang kearifan lokal *maleppu na mapecing* yang ada dalam masyarakat Bugis dan nilai-nilai islam untuk melihat bagaimana praktik perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak PBB dengan teori etika utilitarianisme sebagai

landasan teori penelitiannya. Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda dan keterbaharuan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni teori yang digunakan, subjek penelitian, dan nilai budaya yang akan diambil untuk melihat perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini akan menggunakan teori *planned behavior* sebagai landasan teori untuk menjelaskan penelitian ini dengan para pelaku UMKM *urang* Banjar sebagai subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif dari nilai budaya *urang* Banjar. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas perilaku kepatuhan pajak yang mengeksplorasi nilai budaya lokal yang tertanam dalam diri para pelaku UMKM *urang* Banjar.

Istiqomah & Setyobudihino (2014) menyatakan bahwa dalam nilai budaya lokal pada masyarakat Banjar ditemukan dalam empat pola hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan (*berelaan*), manusia dengan manusia (*bedingsanakan*), manusia dengan alam (*bisa-bisa maandak awak*), dan manusia dengan dirinya sendiri (*gawi manuntung*). Nilai *berelaan* menekankan pada rasa ikhlas dan syukur serta wujud bakti kepada Allah SWT untuk mendapatkan pahala dari-Nya. Selanjutnya, nilai budaya *bedingsanakan* merupakan implementasi dari musyawarah dan gotong royong atau saling membantu sesama manusia serta penyesuaian diri. Adapun nilai *bisa-bisa maandak awak* berarti bahwa individu harus bisa menempatkan atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Terakhir, nilai *gawi manuntung* merupakan implementasi dari sikap kerja keras, disiplin dan bertanggungjawab atas suatu pekerjaan meskipun sulit. Nilai-nilai budaya tersebut dapat membentuk perilaku patuh pada wajib pajak

urang Banjar sebagai pemenuhan hak dan kewajiban terhadap negara dan Allah SWT serta perwujudan dari asas gotong royong.

Terjadinya fenomena penurunan *tax ratio* yang cukup signifikan di wilayah Kalimantan Selatan merupakan salah satu alasan diangkatnya penelitian ini. Berdasarkan laporan Kajian Fiskal Regional yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaporkan bahwa tingkat *tax ratio* Kalimantan Selatan pada tahun 2018 berkisar pada 17,78% mengalami penurunan menjadi 17,66% pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 15,98% di tahun 2020. Padahal berdasarkan data yang dipublikasikan, jumlah pelaku UMKM di Wilayah Kalimantan Seltan terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah data yang dihimpun oleh data.kalselprov.go.id terkait perkembangan jumlah UMKM di wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.1

Jumlah UMKM di Kalimantan Selatan dan Jumlah UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Terdaftar Sebagai WP
2018	345.581	47.452
2019	461.762	61.012
2020	356.000	75.759

Sumber: Dinas Koperasi dan UMK Kalimantan Selatan dan DJP Kanwil Kalselteng

Berdasarkan tabel di atas digambarkan bahwa perkembangan jumlah pelaku UMKM di wilayah Kalimantan Selatan tidak signifikan dengan perkembangan jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Selain itu, jumlah

wajib pajak UMKM juga tidak sejalan dengan yang membayarkan pajak dan melaporkan SPT Tahunannya. Data yang diberikan oleh Kanwil Kalselteng mencatat bahwa pada tahun 2018 hanya sekitar 32.270 wajib pajak UMKM yang melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya, 45.309 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 20.369 pada tahun 2020. Adapun jumlah penerimaan pajak UMKM di Kalimantan Selatan juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dilaporkan bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kalimantan Selatan sekitar Rp 48 miliar. Angka ini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 27,9 miliar pada tahun 2019 dan semakin menurun pada tahun 2020 menjadi hanya Rp 21 miliar.

Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan dipilih dalam penelitian ini adalah karena provinsi ini diketahui merupakan salah satu wilayah yang dikenal masih sangat mempertahankan kebudayaannya. Misalnya, hingga saat ini, wisata Pasar Terapung yang sudah ada sejak zaman kesultanan Banjar masih dapat ditemui di beberapa titik wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dan terus dipertahankan serta dikembangkan oleh pemerintah daerahnya. Sementara itu, sebagai ibu kota provinsi, beberapa wilayah di kota Banjarmasin juga ditetapkan sebagai kampung Sasirangan untuk menarik para wisatawan dan memajukan perekonomian para pengrajin kain Sasirangan. Lebih lanjut, ketika bulan Ramadhan tiba, kota Banjarmasin selalu mengadakan wisata Pasar Wadai yang dimeriahkan oleh ratusan pelaku UMKM setiap tahunnya. Semua ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan para pelaku UMKM serta mempertahankan warisan budaya

mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM yang bersuku asli Banjar atau disebut sebagai *urang* Banjar.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran nilai budaya *urang* Banjar, yakni *berelaan*, *bedingsanakan*, *bisa-bisa maandakan awak* dan *gawi manuntung* dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait peran dari nilai budaya *urang* Banjar, yakni *berelaan*, *bedingsanakan*, *bisa-bisa maandakan awak* dan *gawi manuntung* dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini menggunakan perspektif nilai budaya Banjar dan mengaplikasikan teori *planned behavior* untuk mengetahui bagaimana nilai budaya yang ada di masyarakat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendukung daya prediksi nilai budaya *urang* Banjar dan teori *planned behavior* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak, khususnya wajib pajak pelaku UMKM.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan wawasan terkait bagaimana nilai budaya dapat membentuk perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Konstruk-konstruk tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam setiap langkah menentukan kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Kalimantan Selatan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkup penelitian kepada perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp4.800.000.000. Adapun pelaku UMKM yang diteliti dalam penelitian ini terbatas hanya kepada *urang* Banjar yang mendiami dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat terfokus untuk mencapai tujuan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan tesis di setiap babnya, yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis dan pembahasan penelitian dan yang terakhir adalah simpulan dan saran dari penelitian. Adapun penjelasan dari masing-masing babnya adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang yang menyajikan fenomena dan alasan kenapa penulis tertarik untuk mengangkat topik yang terkait dengan perilaku

kepatuhan pajak dari perspektif nilai budaya Banjar. Selanjutnya, dari bagian ini ditemukan pertanyaan penelitian yang akan mengungkapkan bagaimanakah peran nilai budaya Banjar dalam membentuk sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Lebih lanjut, bab ini menjelaskan tujuan beserta manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini. Terakhir, bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang merupakan ikhtisar dari seluruh penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan teori *planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Selanjutnya bab ini membahas terkait konsep-konsep kepatuhan pajak, definisi UMKM berdasarkan regulasi dan aturan perpajakannya serta adat budaya masyarakat Banjar dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman hidup *urang* Banjar dalam berperilaku. Terakhir, bab ini memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan acuan dalam penulisan penelitian dan ditutup dengan kerangka penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan terkait rasionalitas dari pemilihan jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Selanjutnya, bab ini akan memaparkan objek dan subyek dari penelitian ini. Jenis data dan teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini juga akan dibahas dalam bagian ini.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil wawancara dengan para informan yang telah melalui proses pengolahan data dan telah dianalisis sesuai dengan tahap-tahap dari pendekatan

fenomenologi yang dikemukakan oleh Husserl. Selain itu, bab ini juga membahas hasil analisis data fenomenologi yang dibagi dalam empat bagian, yakni pembahasan fenomenologi nilai budaya *urang* Banjar sebagai pedoman berperilaku, pembahasan fenomenologi perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM *urang* Banjar yang membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan, pembahasan fenomenologi perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM *urang* Banjar yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan UU perpajakan dan pembahasan penerapan teori *planned behavior* pada perilaku kepatuhan pajak dari perspektif nilai budaya *urang* Banjar.

BAB 5: PENUTUP

Bagian bab ini mengemukakan simpulan dari jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini mengenai bagaimana peran nilai budaya *urang* Banjar, yakni *berelaan*, *bedingsanakan*, *bisa-bisa maandak awak* dan *gawi manuntung* dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Selanjutnya, implikasi dari penelitian ini akan dijelaskan. Terakhir, bab ini ditutup dengan pembahasan terkait berbagai keterbatasan dalam penelitian ini beserta arah atau saran bagi peneliti di masa depan yang tertarik untuk mengkaji terkait kepatuhan pajak dari lensa nilai budaya.